



SALINAN  
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDAFTARAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN MELALUI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI  
SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDAFTARAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya selain penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

5. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
6. Nomor Pendaftaran Perusahaan selanjutnya disingkat NPP adalah nomor pendaftaran kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang mendaftar.
7. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, dimana NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha/ Pemberi Kerja melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan/komitmen.
11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidangnya.
13. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
14. Kode Iuran adalah penomoran atau pengkodean yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *Virtual Account* atau *Electronic Payment System*.

#### Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu lembaga yang terintegrasi dengan OSS dalam Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - b. Jaminan Kematian;
  - c. Jaminan Hari Tua; dan/atau
  - d. Jaminan Pensiun.

#### Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja melakukan pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara daring melalui OSS.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menerima data Pemberi Kerja secara langsung melalui sistem OSS.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan tautan aktivasi secara *realtime* kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat elektronik yang telah didaftarkan pada sistem OSS.

- (4) Pemberi Kerja wajib melakukan aktivasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tautan aktivasi diterima.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan tautan pendaftaran dan surat pemberitahuan secara daring kepada Pemberi Kerja sejak aktivasi.
- (6) Pemberi Kerja melengkapi data paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tautan pendaftaran diterima.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan kode Iuran kepada Pemberi Kerja yang telah melengkapi data.
- (8) Pemberi Kerja wajib melakukan pembayaran Iuran sesuai yang telah ditetapkan melalui fasilitas perbankan yang berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima kode Iuran.
- (9) BPJS Ketenagakerjaan memberikan status kepesertaan Pemberi Kerja kepada OSS dan menerbitkan Sertifikat Elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Iuran diterima.
- (10) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bukti kepesertaan elektronik berupa sertifikat dan kartu peserta kepada Pemberi Kerja melalui surat elektronik yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

#### Pasal 4

Data yang harus dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) meliputi:

- a. data Pemberi Kerja atau badan usaha terdiri atas:
  1. Nama Pemberi Kerja;
  2. Alamat Lengkap;
  3. Nomor Telepon/telepon genggam;
  4. Alamat surat elektronik;
  5. Status kepemilikan;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja;
  7. Jumlah Aset;
  8. NIB;
  9. Nomor Izin Mendirikan Bangunan;
  10. Bentuk Badan Usaha Pemberi Kerja; dan

11. Data lain yang dibutuhkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- b. data Pekerja terdiri atas:
1. NIK;
  2. Paspor bagi Tenaga Kerja Asing;
  3. Nomor Kartu Keluarga;
  4. Nama Lengkap;
  5. Tanggal lahir;
  6. Upah;
  7. Nomor telepon genggam; dan
  8. Alamat surat elektronik.

#### Pasal 5

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan kepada OSS dalam jangka waktu:

- a. 3 (tiga) hari kerja sejak surat elektronik aktivasi diterima Pemberi Kerja dalam hal:
  1. Pemberi Kerja melakukan aktivasi; atau
  2. Pemberi Kerja tidak melakukan aktivasi.
- b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat elektronik aktivasi diterima Pemberi Kerja dalam hal:
  1. Pemberi Kerja melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran pertama; atau
  2. Pemberi Kerja tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran pertama.

#### Pasal 6

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2018

DIREKTUR UTAMA  
BPJS KETENAGAKERJAAN,

ttd.

AGUS SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1455

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum